



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700.1.2 / 48 /ITKO.Set

TENTANG

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 5. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
 6. Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
 11. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
 12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi;
 13. Kepala Dinas Sosial;
 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
 15. Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
 16. Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.

Untuk :
KESATU : Lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris Inspektorat	

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.